



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR : 277 / Pdt / 2013 / PT. Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa
dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara :

H. MOCHAMMAD ISA MUSTHOFA, Pekerjaan
Swasta, alamat di Jl. Dr.Rajiman
No. 518 Surakarta ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada : **1. WAWAN ARDIANTO, S.H., 2.
HERI DWI UTOMO, SH., 3. ERNI HARTATI,
SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang
berkantor di Law Office “ WAWAN ARDIANTO
& PARTNERS “ yang beralamat di Jl.
Ronggowarsito No.55 Surakarta, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 Februari
2013 ; -----

Selanjutnya disebut **Pembanding /
Penggugat** ; -----

Melawan :

1. NY. SUMIYATI ALIAS SOEMIJATI, Pekerjaan
Karyawan Swasta, alamat di Jl. Sidomulyo No.4
RT.01 RW.02 Makam Haji, Kec.

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg



Kartosuro, Kab. Sukoharjo ;

Selanjutnya disebut **Terbanding I / Tergugat I** ; -----

2. ABU DARODJAH ALIAS ABU DARYANTO DAROJAT, Pekerjaan Swasta, alamat di 903 New 180 Avenue Pembroke Pines F1 33029 United State of Amerika ; -----

Selanjutnya disebut **Terbanding II / Tergugat II** ; -----

3. NY. ALFIJATI ALIAS ALFIYATI, Pekerjaan Guru, alamat di Jl. Moh. Hatta RT.016 Kel. Nusukan Timur, Kec.Nunukan Bekasi ; -----

Selanjutnya disebut **Terbanding III / Tergugat III** ; -----

4. M. ZAHIRSYAH, Pekerjaan Swasta, alamat di Semeru Residence

Jl. Raya Tanah B4 No.47/81 Beji-Depok ;

Selanjutnya disebut **Terbanding IV / Tergugat IV** ; -----

5. MUHAMMAD FIRDAUS NURKUSUMO, Pekerjaan Swasta, alamat di Jl. BKR 150 Bandung ; -----

Selanjutnya disebut **Terbanding V / Tergugat V** ; -----

6. MUHAMMAD FAUZI, Pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Cileduk, Cilubak, Cinere, Jakarta ;



Selanjutnya disebut **Terbanding VI** /

Tergugat VI ; -----

7. IMAM SANTOSO, Pekerjaan Swasta, alamat di Jl.
BKR 150 Bandung ;

Selanjutnya disebut **Terbanding VII** /

Tergugat VII ; -----

8. CHUSNUL CHOTIMAH, Pekerjaan Swasta,
alamat di Jl. Pringgodani No.19 RT.02 RW.V
Joyodiningratan Kel. Kratonan Surakarta ; ---

Selanjutnya disebut **Terbanding VIII** /

Tergugat VIII ; -----

9. IMAM NURBANI YUSUF, Pekerjaan Swasta,
alamat di Jl. Pringgodani No.19 RT.02 RW.V
Joyodiningratan Kel. Kratonan Surakarta ; ---

Selanjutnya disebut **Terbanding IX** /

Tergugat IX ; -----

10. AGUSTINE ESTHER, SH., Pekerjaan Notaris/
PPAT, alamat di Jl. Dr. Muwardi No.69
Surakarta, 57143 ; -----

Selanjutnya disebut **Terbanding X** /

Tergugat X ; -----

11. Dra. SRI RAHAYU TJAHJANINGSIH, Pekerjaan
Karyawan Swasta, alamat di Jl. H. Jian No.17
RT.011 RW.03 Kel.Cipete Utara, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan ; -----

Selanjutnya disebut **Terbanding XI** /

Tergugat XI ; -----

Dalam perkara ini Tergugat IV, V, VII
memberikan kuasa kepada :1. MUHAMMAD
TAUFIQ, SH.MH. , 2. ARI SANTOSO, SH., 3.
AHMAD RIZAL MUZAKKY, SH., 4. KELIK



PRAMUDYA, SH., 5, TEDJO KRISTANTO, SH.
Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat
Magang yang berkantor di MT & P Law Firm
(MUHAMMAD TAUFIQ & PARTNERS) beralamat
di Jl. Songgorunggi No. 17 A
Laweyan, Surakarta, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 2 April 2013 ;

**12. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL PUSAT
JAKARTA Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq.
KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA
SURAKARTA**, Alamat Jl. Ki Hajar Dewantara No.29
Surakarta ;

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I /
Turut Tergugat I ; ----**

**13. KEPALA KANTOR KELURAHAN LAWEYAN
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA**,
alamat di Jl. Dr. Rajiman No. 521
Surakarta ;

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding II /
Turut Tergugat II ; -**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 24 Juli 2013
Nomor 277 / Pdt / 2013 / PT.Smg. tentang Penunjukan

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV, V, VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Ne bis in idem ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.781.000 ,- (satu juta tujuh ratus delapan
puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat
Rekonpensi seluruhnya ;

2. Menyatakan biaya gugatan
Rekonpensi nihil ;

Telah membaca, relas pemberitahuan isi putusan
Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska.
tertanggal 26 Pebruari 2013, 1 Maret 2013, 6 Maret
2013, 1 April 2013 yang menyatakan bahwa kepada
Tergugat I, VIII, IX, X, XI, Turut Tergugat I, II telah
diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta
tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 /
PN. Ska. dengan seksama ;

Telah membaca, surat mohon bantuan
pemberitahuan isi putusan tanggal 26 Pebruari 2012
nomor W12.U2/626/Pdt.04.01/II/2013 yang ditujukan
kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia
untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G /
2012 / PN. Ska.kepada Tergugat II ; -----

Telah membaca, surat mohon bantuan
pemberitahuan isi putusan tanggal 26 Pebruari 2012
nomor W12.U2/627/Pdt.04.01/II/2013 yang ditujukan

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska.kepada Tergugat III ;

Telah membaca, surat mohon bantuan pemberitahuan isi putusan tanggal 21 Maret 2012 nomor W12.U2/904/Pdt.04.01/II/2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska.kepada Tergugat VI ;

Telah membaca, akta pernyataan permohonan banding tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa Pembanding / Penggugat dengan melalui kuasanya

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat dengan relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 28 Pebruari 2013, 4 Maret 2013, 6 Maret 2013, 25 Maret 2013, 27 Maret 2013 ;

Telah membaca, surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor W.12.U2/669/

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.04.01/II/2013 ditujukan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia untuk memberitahukan kepada Terbanding II / Tergugat II adanya pernyataan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

Telah membaca, surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor W.12.U2/666/PDT.04.01/II/2013 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memberitahukan kepada Terbanding V, VII / Tergugat V, VII adanya pernyataan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

Telah membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing tertanggal 26 Maret 2013, 27 Maret 2013, 3 April 2013, 8 April 2013, 15 April 2013 ;

Telah membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding IV, V, VII / Tergugat IV, V, VII tertanggal 16 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Mei 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat dan Para Terbanding I, II, III, VI, VIII, IX, X,

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XI / Para Tergugat I, II, III, VI, VIII, IX, X, XI serta Para Turut Terbanding I, II / Para Turut Tergugat I, II dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding masing-masing tertanggal 23 Mei 2013, 24 Mei 2013, 27 Mei 2013, 28 Mei 2013, 30 Mei 2013, 14 Juni 2013 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 28 Maret 2013, 1 April 2013, 2 April 2013, 3 April 2013, 12 April 2013, 15 April 2013, 21 Mei 2013 yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan antara lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Ska. tertanggal 13 Februari 2013 tersebut baik mengenai pertimbangan – pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya ;

- Bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam memahami serta menafsirkan apa yang menjadi substansi perkara / tuntutan yang terdapat di dalam gugatan yang lama yakni perkara perdata Nomor 188/1972 dengan apa yang menjadi substansi perkara/ tuntutan yang terdapat di dalam gugatan yang baru yakni perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Ska. tertanggal 13 Februari 2013 ; -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Ska. terlalu dangkal dalam

mengambil kesimpulan hukum dalam pertimbangan hukumnya tentang apa yang menjadi tuntutan dalam perkara yang terdahulu yakni perkara perdata Nomor 188/1972 dengan perkara yang sekarang yakni perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Ska. yang kemudian oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk mengambil keputusan ; -----

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Ska dalam pertimbangan hukumnya hanya sekedar melihat bahwa antara perkara terdahulu yakni perkara perdata Nomor 188/1972 dengan perkara yang sekarang yakni perkara perdata Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska adalah sama-sama terdapat

tuntutan yang sama dan terhadap objek sengketa yang sama pula yang kemudian fakta tersebut dijadikan dasar Majelis untuk menyatakan dan memutuskan bahwa perkara ini Ne bis in idem ;

- Bahwa apa yang menjadi substansi tuntutan antara perkara terdahulu Nomor 188/1972 dengan perkara yang sekarang Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Ska. adalah sangat berbeda sekali dimana dalam perkara yang terdahulu tuntutan Penggugat adalah berkenaan dengan pembatalan hibah sedangkan dalam perkara a quo ini tuntutan Penggugat adalah berkenaan dengan pembagian hibah, sehingga sangatlah keliru apabila dengan melihat fakta tersebut perkara ini dinyatakan Ne bis in idem ;
-

- Bahwa pada dasarnya, pertimbangan hukum terhadap suatu perkara yang dinyatakan Ne bis in idem tidak hanya dilihat dari sudut kesamaan subjek hukum dan objek sengketa

Halaman 11 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, akan tetapi yang lebih penting adalah memahami benar apa yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara tersebut, sehingga perbedaan dan kesamaan terhadap substansi perkara itulah yang mendasari suatu perkara dinyatakan sebagai suatu perkara yang ne bis in idem atau bukan ; -----

- Bahwa Pembanding menilai keputusan perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2012/PN.Ska. tertanggal 13 Februari 2013 telah mengandung

banyak kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga Pembanding merasa sangat perlu untuk mengajukan upaya hukum banding atas perkara a quo guna mencari keadilan dan mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara banding ini untuk memutus perkara ini dengan cermat, bijak serta dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding IV, V, VII / Tergugat IV, V, VII dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska. baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang telah tepat menyatakan gugatan

Halaman 12 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat adalah ne bis in idem, sehingga sudah sepantasnya permohonan banding dari Pembanding tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska. dan telah membaca pula memori banding dari Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding IV, V, VII / Tergugat IV, V, VII yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka

Halaman 13 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, HIR, Undang-Undang RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 80 / Pdt.G / 2012 / PN. Ska. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **R A B U**, **tanggal 25 SEPTEMBER 2013** oleh Majelis Hakim

Halaman 14 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **S U R O S O, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum** dan **SULARSO, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **ENDAH SULISTYOWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ---

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum
S U R O S O, SH.

SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 10 Hal. Putusan No.277/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Biaya Perkara :

- Materai

Putusan Rp.
6.000,-

- Redaksi

Putusan Rp.
5.000,-

-

Pemberkasan .

..... Rp.139.000,-

J u m l a h.....

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh

ribu rupiah)